

**PENEMUAN HUKUM DALAM PENILAIAN UNSUR PIDANA
TERHADAP JASA PROFESIONAL DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI: STUDI KASUS PUTUSAN BEBAS AMSAL SITEPU**
*LEGAL FINDINGS IN THE ASSESSMENT OF CRIMINAL ELEMENTS
REGARDING PROFESSIONAL SERVICES IN CORRUPTION OFFENSES:
A CASE STUDY OF THE ACQUITTAL OF AMSAL SITEPU*

Muhammad Farhan Putra

Universitas Andalas

Korespondensi Penulis : 31farhanputra@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Putra, Muhammad Farhan. *Penemuan Hukum dalam Penilaian Unsur Pidana terhadap Jasa Profesional dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Bebas Amsal Sitepu*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penemuan hukum dalam Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn (1 April 2026) yang membebaskan Amsal Christy Sitepu dari dakwaan korupsi atas jasa videografi di Kabupaten Karo. Penuntut umum mendalilkan kerugian negara sekitar Rp202.000.000,00 berdasarkan selisih nilai kontrak dengan estimasi auditor. Majelis hakim menyatakan tidak terdapat standar harga baku dalam industri videografi, sehingga perhitungan kerugian bersifat spekulatif dan unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti. Permasalahan utama adalah ketidakmampuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjangkau jasa kreatif non-terstandarisasi, sehingga penemuan hukum berfungsi sebagai koreksi atas *over-criminalization*. Penelitian ini merekomendasikan perumusan pedoman penilaian kerugian negara khusus sektor jasa non-terstandarisasi.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Jasa Professional, Korupsi, *Living Law*, Penemuan Hukum

ABSTRACT

This study examines judicial law-finding in Decision No. 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn (1 April 2026), which acquitted Amsal Christy Sitepu of corruption charges involving videography services in Karo Regency. The prosecution alleged state losses of approximately Rp202,000,000 based on the gap between contract value and auditor estimates. The court found no standardized pricing benchmark in the videography industry, rendering the loss calculation speculative and the corruption elements unproven. The central issue is the inability of Article 2(1) of the Anti-Corruption Law to capture non-standardized creative services, making judicial law-finding a corrective mechanism against over-criminalization. This study recommends formulating state loss assessment guidelines for non-standardized service sectors.

Keywords: Corruption, Law-Finding, Living Law, Professional Services, Progressive Law

A. PENDAHULUAN

Tidak semua yang tampak sebagai penyimpangan administratif dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan di titik inilah penemuan hukum menjadi relevan.¹² Perkembangan penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia menunjukkan kecenderungan perluasan interpretasi terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dianggap merugikan keuangan negara. Pendekatan yang semakin legalistik dan berbasis teks ini pada satu sisi bertujuan memperkuat pemberantasan korupsi, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan baru ketika dihadapkan pada aktivitas yang berada di luar karakteristik klasik tindak pidana korupsi, seperti jasa profesional dalam sektor kreatif.³

Dalam konteks ini, penilaian terhadap jasa profesional sebagai objek tindak pidana korupsi menjadi penting karena menyangkut batas antara perbuatan melawan hukum dan praktik profesional yang sah. Kasus Amsal Sitepu memperlihatkan secara konkret bagaimana hukum pidana korupsi dihadapkan pada realitas jasa kreatif yang tidak memiliki standar harga baku, bersifat subjektif dan sangat bergantung pada nilai profesional serta kebutuhan pengguna jasa.⁴

Persoalan mendasar kemudian muncul dalam bentuk ketegangan antara pendekatan legalistik yang menitikberatkan pada pemenuhan unsur-unsur formil tindak pidana dan pendekatan keadilan substantif yang mempertimbangkan konteks sosial serta nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketegangan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum pidana yang rigid dengan realitas sosial yang dinamis, khususnya dalam sektor jasa kreatif.⁵⁶

¹ I Putu Gede Putra Sentana, Sagung Putri M.E. Purwani dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, *Penyelesaian Masalah Ketersinggungan Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara dalam Penyalahgunaan Diskresi Pejabat Publik*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.13, No.12 (2025).

² Defika Yufiandra dan Bagas Alkautsar, *Keterbatasan Argumentasi Hakim dalam Sistem Civil Law Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

³ Sulistyowati Irianto dan Topo Santoso, *Seabad Dialektika Pendidikan Hukum dan Praktik Hukum di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2024.

⁴ Raflinda, Thea Farina dan Syamhudian Noor, *Paradigma Baru Hukum Pidana Korporasi: Telaah Kritis KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana*, Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2026.

⁵ Emirza Nur Wicaksono, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindakan Medis*, Jurnal Sutasoma, Vol.4, No.1 (2025).

⁶ Jusnizar Sinaga, July Esther dan Ojak Nainggolan, *Multitafsir Pasal 218 dan 219 KUHP dalam Tindak Pidana Penghinaan Presiden*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Dalam kerangka tersebut, putusan bebas dalam kasus Amsal Sitepu tidak dapat dipahami semata sebagai hasil penerapan hukum, melainkan sebagai manifestasi dari penemuan hukum oleh hakim. Ketika hukum pidana formal tidak mampu menjangkau kompleksitas realitas sosial, hakim dituntut untuk melakukan interpretasi yang tidak hanya berlandaskan teks, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan nilai yang hidup dalam masyarakat.⁷⁸

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema-tema yang bersinggungan dengan penelitian ini, namun dengan fokus dan cakupan yang berbeda. Tarigan dkk mengkaji eksistensi kewenangan jaksa dalam menentukan unsur kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi dan menyimpulkan bahwa hakim dalam hal tertentu dapat menilai sendiri besaran kerugian negara berdasarkan fakta persidangan sesuai SEMA No. 4 Tahun 2016⁹. Persamaannya terletak pada perhatian terhadap mekanisme pembuktian kerugian negara, namun penelitian tersebut tidak mengkaji persoalan yang muncul ketika objek perkara adalah jasa kreatif yang tidak memiliki standar harga baku, suatu kondisi yang secara epistemologis meruntuhkan validitas metode penghitungan kerugian negara berbasis selisih nilai.

Harini dan Rahmat mengkaji peran hakim dalam proses penemuan hukum dikaitkan dengan kode etik hakim dan menyimpulkan bahwa penemuan hukum harus dilakukan dalam batas-batas metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis.¹⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan kerangka konseptual, khususnya dalam memandang penemuan hukum sebagai proses yang tidak semata-mata tekstual. Perbedaannya terletak pada konteks: Harini dan Rahmat tidak mengaitkan penemuan hukum dengan konteks spesifik perkara korupsi maupun karakteristik sektor jasa kreatif.

⁷ Frans Reumi, dkk., *Teori Hukum: Konsep, Aliran dan Penerapan*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025.

⁸ Ajeng Althafira Alkansa dan Eka Nanda Ravizki, *Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁹ Edy Suranta Tarigan, Roy R. Situmeang dan Rika Fitriani, *Eksistensi Kewenangan Jaksa dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara sebagai Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.2, No.2 (2023).

¹⁰ Mediana Harini dan Diding Rahmat, *Peran Hakim pada Proses Penemuan Hukum sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim*, Journal Evidence of Law, Vol.4, No.1 (2025).

Mahesa dan Danyathi meneliti penerapan prinsip ultimum remedium dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia dan menemukan bahwa over-criminalization masih menjadi tantangan dalam praktik penegakan hukum pidana¹¹. Penelitian tersebut relevan sebagai landasan memahami risiko kriminalisasi berlebihan, namun tidak menganalisis bagaimana prinsip tersebut beroperasi dalam level putusan hakim konkret melalui mekanisme penemuan hukum.

Kaban dan Kholiq mengkaji optimalisasi regulasi pidana perampasan aset kejahatan ekonomi dari perspektif hukum progresif.¹² Penelitian ini memiliki irisan dalam penggunaan kerangka hukum progresif untuk menganalisis persoalan hukum pidana ekonomi, namun fokusnya pada mekanisme pemulihan aset pada tataran regulasi, bukan pada proses penemuan hukum oleh hakim dalam menghadapi ketidakjelasan norma di level persidangan.

Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat celah yang belum diisi oleh penelitian-penelitian terdahulu, yakni analisis tentang bagaimana penemuan hukum oleh hakim berfungsi sebagai mekanisme korektif ketika norma hukum pidana korupsi dihadapkan pada objek yang secara inheren tidak memiliki parameter penilaian yang terstandarisasi, sebagaimana terjadi dalam sektor jasa kreatif.¹³ Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan analisis normatif atas unsur-unsur delik korupsi, studi kasus putusan konkret, serta kerangka hukum progresif dan living law dalam satu argumen yang koheren. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis dan teleologis guna memahami bagaimana penemuan hukum dilakukan oleh hakim dalam putusan yang dikaji.¹⁴¹⁵

¹¹ P.K.S.Mahesa dkk., *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jurnal Media Akademik, Vol.3, No.9 (2025).

¹² Kevin Sulisty Kaban dan Abdul Kholiq, *Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan*, Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, Vol.4, No.5 (2025).

¹³ Albadrul Maniru, *Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

¹⁴ P.Harahap dkk., *Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

¹⁵ Irpan Suriadiata, dkk., *Rasionalitas di Balik Putusan: Menguji Pertimbangan Hukum Hakim dalam Persidangan*, Retorika: Journal of Law, Social and Humanities, Vol.4, No.2 (2026).

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana penemuan hukum dilakukan oleh hakim dalam putusan bebas Amsal Sitepu di tengah ketidakjelasan penerapan hukum pidana korupsi terhadap jasa profesional, mengapa pendekatan hukum formal tidak mampu menjelaskan karakteristik jasa kreatif dalam kasus tersebut, serta bagaimana penemuan hukum tersebut dapat dipahami dalam perspektif hukum progresif dan *living law*.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis bagaimana penemuan hukum dilakukan oleh hakim dalam Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn di tengah ketidakjelasan penerapan norma delik korupsi terhadap jasa kreatif; kedua, menjelaskan mengapa pendekatan hukum formal tidak mampu menjangkau karakteristik sektor jasa kreatif secara epistemologis; dan ketiga, memahami penemuan hukum tersebut dalam perspektif hukum progresif dan *living law* sebagai kerangka yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial.

B. PEMBAHASAN

1. Deskripsi Kasus dan Ratio Decidendi Putusan

Kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Amsal Christy Sitepu, yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn, yang diucapkan pada tanggal 1 April 2026.

Terdakwa dalam perkara ini adalah Amsal Christy Sitepu selaku pemilik CV Promiseland yang bergerak di bidang jasa videografi. Perkara ini berawal dari kegiatan pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo pada periode 2020–2022, yang oleh penuntut umum didalilkan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp202.000.000,00. Konstruksi kerugian negara yang diajukan penuntut umum didasarkan pada selisih antara nilai kontrak dengan estimasi biaya yang dihitung oleh auditor, tanpa mempertimbangkan karakteristik inheren dari sektor jasa kreatif yang dinilai.

¹⁶ Ismaidar, dkk., *Perkembangan Teori Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru*, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.6 (2025).

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai oleh Yusafrihardi Girsang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, baik dalam dakwaan primer maupun subsider. Selain itu, hakim juga memerintahkan pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Secara substansial, pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan ini menekankan empat hal pokok. Pertama, terkait unsur perbuatan melawan hukum, majelis hakim menolak asumsi bahwa selisih harga dalam kontrak jasa kreatif dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana. Hakim menegaskan bahwa ketiadaan standar harga baku dalam industri videografi menyebabkan tidak adanya dasar objektif untuk menilai suatu harga sebagai tidak wajar secara hukum. Kedua, terkait unsur kerugian keuangan negara, majelis hakim menolak pendekatan yang mendasarkan kerugian semata-mata pada selisih antara nilai kontrak dan estimasi biaya auditor; tanpa adanya parameter objektif yang dapat dipertanggungjawabkan, perhitungan tersebut dinilai bersifat spekulatif dan tidak memenuhi standar pembuktian dalam hukum pidana. Ketiga, terkait unsur kesalahan (*mens rea*), hakim menyatakan tidak terdapat bukti adanya niat jahat untuk memperkaya diri secara melawan hukum; tindakan terdakwa dipandang sebagai bagian dari hubungan profesional yang sah. Keempat, keberadaan hasil pekerjaan yang nyata menjadi faktor penentu: fakta bahwa video profil desa telah selesai dibuat dan digunakan menegaskan bahwa tidak terdapat kerugian negara yang bersifat fiktif atau manipulatif.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada April 2026 setelah Kejaksaan Negeri Karo memutuskan untuk tidak mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas tersebut. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memiliki nilai sebagai objek kajian akademik, tetapi juga sebagai preseden faktual dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi terhadap sektor jasa kreatif.¹⁷

¹⁷ Albadrul Maniru, *Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

2. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Putusan Amsal Sitepu

Sebelum menganalisis penemuan hukum yang dilakukan hakim dalam Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn, perlu terlebih dahulu diidentifikasi konstruksi normatif yang menjadi dasar penuntutan dalam perkara ini. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merumuskan delik korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum" untuk "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."¹⁸ Dari rumusan tersebut, terdapat tiga unsur pokok yang harus terpenuhi secara kumulatif: unsur perbuatan melawan hukum, unsur memperkaya diri atau orang lain dan unsur kerugian keuangan negara.

Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri sebagai konsep yang sudah selesai secara normatif. Unsur "perbuatan melawan hukum" telah mengalami perkembangan penafsiran yang signifikan dalam doktrin dan yurisprudensi Indonesia. Secara historis, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 semula mengakui sifat melawan hukum dalam arti formil sekaligus materiil. Namun melalui Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006, penggunaan sifat melawan hukum materiil sebagai dasar pemidanaan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga penuntutan atas dasar unsur melawan hukum harus dapat didasarkan pada pelanggaran norma tertulis yang dapat diidentifikasi secara jelas.¹⁹

Perkembangan normatif yang tidak kalah penting terjadi pada unsur kerugian keuangan negara. Frasa "dapat merugikan" dalam Pasal 2 ayat (1) semula menempatkan delik korupsi sebagai delik formil. Namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah karakter delik ini menjadi delik materiil dengan menghapus kata "dapat,"

¹⁸ Febila Azahra Kayla Fera Widodo dan Lolita Fitriyana, *Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

¹⁹ Icha Sri Herlina dan Happy Yulia Anggraeni, *Harmonisasi Asas Legalitas Formal dengan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

sehingga kerugian negara harus merupakan kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya (*actual loss*), bukan sekadar perkiraan atau potensi.²⁰ Perubahan ini secara fundamental menggeser beban pembuktian dalam perkara korupsi.

Di sinilah letak persoalan normatif yang menjadi inti perkara Amsal Sitepu: ketika objek perkara adalah jasa kreatif yang secara *inheren* tidak memiliki standar harga baku, bagaimana unsur kerugian keuangan negara sebagai *actual loss* dapat dibuktikan secara objektif? Undang-Undang Tipikor tidak mengatur metode penilaian kerugian negara untuk objek yang bersifat subjektif dan tidak terstandarisasi.

Perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Amsal Christy Sitepu yang diputus dalam Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn menghadirkan persoalan hukum yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan normatif yang konvensional. Hal ini disebabkan oleh karakteristik objek perkara yang berada dalam sektor jasa kreatif, yang secara *inheren* tidak memiliki standar nilai yang baku. Dalam konteks tersebut, hakim tidak hanya berhadapan dengan norma hukum pidana, tetapi juga dengan realitas sosial yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan konstruksi hukum yang tersedia.²¹

Penemuan hukum oleh hakim dalam perkara ini dapat ditelusuri melalui cara majelis hakim membangun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara. Secara formal, kedua unsur tersebut merupakan komponen utama dalam konstruksi delik korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, dalam praktiknya, pemaknaan terhadap unsur-unsur tersebut tidak selalu bersifat tunggal, melainkan sangat bergantung pada konteks faktual yang dihadapi.²²

²⁰ Muhamad Fadel, *Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Kerugian Negara dan Tindak Pidana Korupsi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

²¹ Vincentius Patria Setyawan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.14, No.1 (2025).

²² Muliana Mursalim, Muhammad Ilham dan Rahmat Hidayat, *Antinomy Modern and Myth Culture: Dimensi Gender dalam Legislasi di Indonesia*, Jurnal Civic Hukum, Vol.10, No.1 (2025).

Dalam perkara ini, hakim terlebih dahulu melakukan interpretasi terhadap unsur perbuatan melawan hukum. Secara tekstual, unsur ini sering kali dipahami sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, hakim tidak berhenti pada pendekatan gramatikal semata, melainkan mengembangkan pemahaman yang lebih luas dengan mempertimbangkan karakteristik sektor jasa kreatif. Hakim menilai bahwa tidak adanya standar harga baku dalam industri videografi menyebabkan tidak adanya parameter objektif untuk menentukan apakah suatu nilai kontrak dapat dikategorikan sebagai tidak wajar. Dengan demikian, perbedaan nilai antara kontrak dan estimasi biaya tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.²³

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar melakukan interpretasi, tetapi juga melakukan konstruksi hukum dengan memasukkan realitas sektoral sebagai variabel dalam penalaran yuridis. Dalam hal ini, hakim secara implisit menolak pendekatan legalistik yang cenderung menyederhanakan persoalan menjadi sekadar perbandingan angka. Sebaliknya, hakim menempatkan hukum dalam konteks sosialnya, sehingga pemaknaan terhadap norma tidak terlepas dari karakteristik objek yang dinilai.²⁴

Selanjutnya, dalam menilai unsur kerugian keuangan negara, hakim juga menunjukkan pendekatan yang serupa. Penuntut umum dalam perkara ini mendasarkan adanya kerugian negara pada selisih antara nilai kontrak dan estimasi biaya yang dihitung oleh auditor. Namun, hakim menilai bahwa pendekatan tersebut tidak memiliki dasar objektif yang memadai. Ketiadaan standar harga baku dalam sektor jasa kreatif menyebabkan perhitungan kerugian tersebut bersifat spekulatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.²⁵

²³ Ananta Pratama Hineo, Indra Permana dan Siti Nurhaliza, *Konflik Hukum dalam Proyek Konstruksi antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, Yudhistira : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, Vol.3, No.3 (2025).

²⁴ M. Natsir Asnawi, *Dekonstruksi Hukum: Jejak-Jejak Penafsiran dan Pembentukan Norma dalam Penegakan Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2022.

²⁵ Norita Vibriyanto, dkk., *Valuasi Ekonomi: Penentuan Kerugian dan Kompensasi*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2025.

Lebih jauh, hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti nyata dan tidak bersifat fiktif. Keberadaan hasil pekerjaan berupa video profil desa yang telah diselesaikan dan dimanfaatkan oleh pengguna jasa menjadi indikator bahwa tidak terdapat kerugian negara dalam arti yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menilai aspek formal dari perbuatan, tetapi juga memperhatikan substansi dari hubungan hukum yang terjadi.²⁶

Dalam aspek kesalahan (*mens rea*), hakim juga tidak menemukan adanya niat jahat untuk memperkaya diri secara melawan hukum. Aktivitas yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai bagian dari hubungan profesional yang sah, di mana pekerjaan benar-benar dilaksanakan dan hasilnya digunakan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya unsur kesalahan dalam arti pidana.²⁷

Dari keseluruhan pertimbangan tersebut, terlihat bahwa hakim tidak hanya menerapkan norma hukum secara mekanis, tetapi melakukan proses penemuan hukum yang melibatkan interpretasi dan konstruksi hukum secara simultan. Penemuan hukum dalam perkara ini muncul sebagai respons terhadap ketidakmampuan norma hukum yang ada untuk secara langsung menjelaskan permasalahan yang dihadapi.²⁸

Secara teoritis, penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses di mana hakim tidak hanya menemukan hukum yang sudah ada, tetapi juga membentuk makna hukum melalui putusannya. Dalam konteks ini, hakim tidak lagi berperan sebagai *la bouche de la loi* yang sekadar menyuarakan undang-undang, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial.²⁹

²⁶ Mediana Harini dan Diding Rahmat, *Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim*, Journal Evidence of Law, Vol.4, No.1 (2025).

²⁷ Rahmad Roziwan Rahmad, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan Penggelapan karena Adanya Hubungan Kerja*, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol.2, No.2 (2022).

²⁸ Rahma Eka Fitriani, M. Muhibin Asshofa dan Nisbati Sandiah Humaeroh, *Analisis Penetapan Surat Dakwaan terhadap Suatu Tindak Pidana*, Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.8, No.1 (2022).

²⁹ Uni Sabadina, *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis dan Normatif)*, Desiderata Law Review, Vol.2, No.1 (2025).

Dalam perkara Amsal Sitepu, penemuan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, hakim melakukan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku, baik melalui pendekatan gramatikal, sistematis, maupun teleologis. Kedua, hakim melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara norma hukum dengan fakta konkret, khususnya dalam kaitannya dengan karakteristik sektor jasa kreatif. Ketiga, hakim melakukan konstruksi hukum dengan menyesuaikan pemaknaan norma agar selaras dengan realitas yang ada.³⁰ Proses ini menunjukkan bahwa penemuan hukum tidak bersifat arbitrer, melainkan didasarkan pada penalaran yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Hakim tidak menciptakan norma baru secara bebas, tetapi mengembangkan makna norma yang sudah ada agar tetap relevan dalam konteks konkret.³¹

Lebih lanjut, penemuan hukum dalam perkara ini juga berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap kecenderungan penerapan hukum pidana yang bersifat mekanis. Ketika hukum diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks, terdapat risiko terjadinya kriminalisasi terhadap aktivitas yang secara substansial sah. Dalam konteks ini, penemuan hukum oleh hakim menjadi penting untuk menjaga agar hukum tidak kehilangan fungsinya sebagai instrumen keadilan.

Namun demikian, penemuan hukum juga tidak dapat dilakukan tanpa batas. Dalam perkara ini, hakim tetap menjaga agar konstruksi hukum yang dilakukan tidak keluar dari koridor rasionalitas yuridis. Hal ini terlihat dari penggunaan metode interpretasi yang jelas, serta keterkaitan yang tetap dijaga dengan norma hukum positif yang berlaku.

Dengan demikian, penemuan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian antara norma hukum dengan realitas sosial yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Penemuan hukum tersebut sendiri tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan perkara konkret,

³⁰ M. Natsir Asnawi, *Dekonstruksi Hukum: Jejak-Jejak Penafsiran dan Pembentukan Norma dalam Penegakan Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2022.

³¹ Mediana Harini dan Diding Rahmat, *Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim*, *Journal Evidence of Law*, Vol.4, No.1 (2025).

tetapi juga memberikan arah bagi pengembangan hukum di masa depan, khususnya dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan sektor jasa kreatif.

Pada akhirnya, putusan ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami sebagai sistem yang sepenuhnya tertutup, melainkan sebagai proses yang dinamis dan terus berkembang. Dalam kondisi di mana norma hukum tidak memberikan jawaban yang memadai, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum.

3. Keterbatasan Pendekatan Hukum Formal dalam Menilai Jasa Kreatif

Sebelum menganalisis keterbatasan pendekatan hukum formal, perlu diidentifikasi terlebih dahulu kerangka normatif yang menjadi landasan pendekatan tersebut. Secara regulatif, penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi didasarkan pada kewenangan konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang mensyaratkan adanya nilai kerugian yang dapat ditetapkan secara objektif dan terukur. Lebih lanjut, SEMA No. 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah BPK, dengan kemungkinan koordinasi bersama BPKP.³² Pasca-Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, karakter delik korupsi telah bergeser menjadi delik materiil yang mensyaratkan kerugian nyata dan pasti jumlahnya. Keseluruhan kerangka normatif ini secara implisit mengasumsikan bahwa objek yang dinilai memiliki parameter harga yang dapat diverifikasi secara objektif. Di sinilah letak persoalan normatifnya: ketika objek perkara adalah jasa kreatif yang secara *inheren* tidak memiliki standar harga baku, seluruh kerangka regulatif tersebut kehilangan titik pijaknya.

Pendekatan hukum formal dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya dibangun di atas asumsi setiap objek yang dinilai memiliki parameter yang dapat diukur objektif dan rasional. Asumsi ini tercermin dalam konstruksi unsur delik korupsi yang mensyaratkan perbuatan melawan hukum,

³² Aurora Tifani Suci dan Yana Indawati, *Penyitaan Aset dengan Pendekatan Berbasis Nilai terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta kerugian keuangan negara. Dalam praktiknya, unsur-unsur tersebut sering kali dianalisis melalui pendekatan legalistik yang menitikberatkan pada pemenuhan unsur secara tekstual dan kuantitatif. Namun demikian, ketika pendekatan tersebut diterapkan pada sektor jasa kreatif, muncul berbagai keterbatasan yang tidak dapat diabaikan.³³

Keterbatasan pertama terletak pada ketidakmampuan pendekatan hukum formal dalam memahami karakteristik dasar dari jasa kreatif itu sendiri. Berbeda dengan pengadaan barang fisik yang memiliki standar harga pasar yang relatif jelas, jasa kreatif bersifat subjektif, kontekstual dan sangat bergantung pada kreativitas serta kompetensi profesional penyedia jasa.³⁴ Nilai suatu jasa tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi atau durasi kerja, tetapi juga oleh aspek non-material seperti ide, konsep, estetika, serta reputasi profesional. Dengan demikian, tidak terdapat standar baku yang dapat dijadikan tolok ukur universal dalam menentukan kewajaran harga suatu jasa kreatif. Dalam konteks perkara Amsal Sitepu, keterbatasan ini terlihat dari cara penuntut umum membangun konstruksi kerugian keuangan negara berdasarkan selisih antara nilai kontrak dan estimasi biaya versi auditor. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa terdapat nilai “wajar” yang dapat ditentukan secara objektif. Namun, dalam sektor jasa kreatif, asumsi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Ketiadaan parameter objektif menyebabkan perhitungan kerugian negara menjadi bersifat spekulatif, sehingga tidak dapat memenuhi standar pembuktian dalam hukum pidana.

Keterbatasan kedua berkaitan dengan penggunaan metode kuantitatif dalam menilai objek yang bersifat kualitatif. Dalam perkara ini, keterangan ahli digunakan untuk menentukan kewajaran harga jasa videografi. Namun, pendekatan yang digunakan oleh ahli justru menimbulkan persoalan metodologis. Penilaian yang didasarkan pada perbandingan angka tidak mampu menangkap dimensi kualitatif yang melekat pada jasa kreatif.

³³ Rusdin Tahir, dkk., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta, 2023.

³⁴ Vannya Quinta Husin, dkk., *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi: Studi Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Akibatnya, hasil analisis yang dihasilkan tidak hanya tidak akurat, tetapi juga berpotensi menyesatkan dalam konteks pembuktian hukum.

Permasalahan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara metode penilaian dengan objek yang dinilai. Dalam perspektif epistemologis, ketidaksesuaian ini menyebabkan hasil penilaian kehilangan validitasnya sebagai dasar untuk membangun konstruksi hukum. Dengan kata lain, kesalahan tidak hanya terletak pada hasil akhir, tetapi juga pada proses penalaran yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Hal ini menjadi krusial dalam hukum pidana, yang mensyaratkan tingkat kepastian yang tinggi dalam pembuktian.

Keterbatasan ketiga terletak pada reduksi makna perbuatan melawan hukum dalam pendekatan formalistik. Dalam praktik penegakan hukum, konsep perbuatan melawan hukum sering kali dipersempit menjadi sekadar pelanggaran terhadap prosedur atau ketentuan administratif. Padahal, secara teoritis, konsep tersebut memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu mencakup pertentangan dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketika konsep ini direduksi menjadi sekadar formalitas, maka batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana menjadi kabur.

Dalam perkara Amsal Sitepu, pendekatan penuntutan yang mendasarkan adanya pelanggaran pada perbedaan nilai kontrak mencerminkan kecenderungan reduksi tersebut. Setiap ketidaksesuaian administratif berpotensi ditarik ke dalam ranah pidana tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut benar-benar mencerminkan adanya penyimpangan substantif. Hal ini membuka ruang bagi terjadinya over-criminalization, yaitu penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap perbuatan yang seharusnya tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Keterbatasan yang keempat yaitu berkaitan dengan perkembangan doktrin hukum terkait kerugian keuangan negara. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, pembuktian kerugian negara tidak lagi dapat didasarkan pada potensi atau perkiraan semata, melainkan harus merupakan kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya.

Perubahan ini menggeser karakter delik korupsi dari delik formil menjadi delik materiil, yang menuntut adanya bukti konkret mengenai kerugian negara.

Namun, pendekatan hukum formal yang masih mengandalkan estimasi dan perbandingan angka sering kali tidak sejalan dengan perkembangan doktrin tersebut. Dalam sektor jasa kreatif, di mana nilai tidak dapat diukur secara pasti, penerapan standar pembuktian kerugian aktual menjadi sangat sulit. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum formal belum sepenuhnya beradaptasi dengan perkembangan doktrin dan realitas sosial yang ada.

Selain itu, pendekatan hukum formal juga cenderung mengabaikan dimensi sosiologis dari hubungan hukum dalam sektor jasa kreatif. Dalam praktiknya, hubungan antara penyedia dan pengguna jasa didasarkan pada kesepakatan profesional yang melibatkan unsur kepercayaan dan negosiasi. Nilai jasa ditentukan melalui interaksi antara para pihak, bukan melalui standar yang ditetapkan secara sepihak. Ketika hukum pidana masuk tanpa memahami dinamika ini, maka yang terjadi bukanlah penegakan hukum yang proporsional, melainkan intervensi yang berpotensi merusak praktik profesional yang sah.³⁵

Lebih jauh, keterbatasan pendekatan hukum formal juga berdampak pada fungsi hukum sebagai instrumen keadilan. Ketika hukum diterapkan secara mekanis tanpa mempertimbangkan konteks, terdapat risiko bahwa hukum justru menghasilkan ketidakadilan. Dalam konteks sektor jasa kreatif, hal ini dapat menghambat perkembangan industri kreatif, karena pelaku usaha menjadi khawatir terhadap potensi kriminalisasi atas aktivitas yang sebenarnya sah secara substansial. Dengan demikian, keterbatasan pendekatan hukum formal dalam menilai jasa kreatif tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural. Pendekatan ini tidak mampu sepenuhnya menjangkau kompleksitas realitas sosial yang dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif.

³⁵ Ike Kusmiyati, *Sosiologi Hukum dalam Dinamika Ekonomi*, Greenbook Publisher, Cirebon, 2025.

Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat penting untuk mengisi kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Ketika pendekatan formal tidak mampu memberikan jawaban yang memadai, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum yang mempertimbangkan karakteristik objek yang dinilai. Hal ini tidak berarti mengabaikan hukum positif, tetapi justru merupakan upaya untuk menjaga agar hukum tetap relevan dan tidak kehilangan rasionalitasnya.

Pada akhirnya, perkara Amsal Sitepu menunjukkan bahwa pendekatan hukum formal memiliki keterbatasan yang signifikan ketika diterapkan pada sektor jasa kreatif. Keterbatasan tersebut mencakup ketidakmampuan dalam menentukan parameter objektif, ketidaksesuaian metode penilaian, reduksi makna konsep hukum, serta ketertinggalan dalam mengikuti perkembangan doktrin hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis pada pemahaman terhadap realitas sosial agar hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen keadilan.

4. Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif dan *Living Law*

Sebelum menganalisis penemuan hukum dalam perspektif hukum progresif dan *living law*, perlu ditegaskan terlebih dahulu dasar normatif yang memberikan legitimasi bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas melarang hakim menolak perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas.³⁶ Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini secara normatif membuka ruang bagi penemuan hukum bukan sebagai penyimpangan, melainkan sebagai kewajiban hakim ketika norma yang tersedia tidak mampu menjangkau realitas yang dihadapi.

³⁶ Erissa Maydina Ciendy dan Hervina Puspitosari, *Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Pelaksanaan Amicus Curiae dalam Sistem Pembuktian Peradilan Pidana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Dalam konteks Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn, ketentuan inilah yang menjadi landasan konstitusional bagi hakim untuk tidak sekadar menerapkan norma secara mekanis, melainkan menyesuaikan penafsirannya dengan karakteristik objek perkara yang tidak terakomodasi dalam konstruksi delik korupsi yang ada.

Penemuan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn tidak dapat dipahami semata sebagai praktik teknis dalam menafsirkan norma hukum, melainkan sebagai fenomena yang mencerminkan pergeseran paradigma dalam cara hukum dipahami dan diterapkan. Dalam konteks ini, pendekatan hukum progresif dan konsep *living law* menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada keadilan substantif dan realitas sosial.³⁷

Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak dipandang sebagai sistem yang statis dan tertutup, melainkan sebagai institusi yang dinamis dan senantiasa berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum, sehingga tujuan utama hukum bukan sekadar menciptakan kepastian, tetapi juga mewujudkan keadilan. Dengan demikian, ketika terjadi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, hukum progresif cenderung memberikan ruang bagi hakim untuk mengedepankan keadilan substantif.³⁸

Dalam perkara Amsal Sitepu, pendekatan progresif ini tercermin dalam cara hakim menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi. Hakim tidak terjebak dalam penerapan norma secara tekstual, tetapi mempertimbangkan apakah penerapan tersebut benar-benar menghasilkan keadilan dalam konteks konkret. Ketika pendekatan formal tidak mampu menjelaskan karakteristik sektor jasa kreatif, hakim memilih untuk tidak memaksakan norma, melainkan menyesuaikan penafsiran dengan realitas yang ada. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum,

³⁷ Ismaidar, dkk., *Perkembangan Teori Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru*, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.6 (2025).

³⁸ Adiansyah, dkk., *Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia*, Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.5, No.1 (2026).

tetapi juga sebagai agen yang menjaga agar hukum tetap relevan dan tidak kehilangan orientasi keadilannya.

Lebih lanjut, dalam perspektif *living law*, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁹ Konsep ini menekankan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang selaras dengan praktik sosial yang ada. Dalam konteks sektor jasa kreatif, nilai suatu jasa tidak dapat dipisahkan dari praktik profesional yang berkembang di masyarakat, yang melibatkan aspek kreativitas, reputasi dan kesepakatan para pihak.

Dalam perkara ini, hakim secara implisit mengakui keberadaan *living law* dengan mempertimbangkan karakteristik sektor jasa kreatif dalam menilai kewajaran suatu perbuatan. Ketiadaan standar harga baku dalam industri videografi tidak dipandang sebagai kelemahan, melainkan sebagai bagian dari realitas yang harus diperhitungkan dalam penalaran hukum. Dengan demikian, hakim tidak memaksakan standar yang tidak relevan, tetapi menyesuaikan penilaian dengan praktik yang hidup dalam masyarakat.

Penemuan hukum dalam konteks ini merupakan hasil dari interaksi antara norma hukum positif dan *living law*. Hakim tidak mengabaikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga tidak menutup mata terhadap realitas sosial. Sebaliknya, hakim berupaya menjembatani keduanya melalui proses interpretasi dan konstruksi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penemuan hukum bukanlah bentuk penyimpangan dari hukum, melainkan bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Namun demikian, pendekatan progresif dan *living law* tidak terlepas dari potensi problematika, khususnya terkait dengan batas kewenangan hakim. Salah satu kritik utama terhadap pendekatan ini adalah risiko terjadinya *judicial overreach*, yaitu situasi di mana hakim melampaui batas kewenangannya dengan terlalu bebas dalam menafsirkan suatu hukum.⁴⁰

³⁹ Fabrizio Richardo Marvil Wanggai, Made Sugi Hartono dan Ni Putu Ega Parwati, *Penerapan Living Law dalam Kuhp Baru dan Pengaruhnya terhadap Asas Legalitas serta Kepastian Hukum di Indonesia*, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1 (2026).

⁴⁰ Defika Yufiandra dan Bagas Alkautsar, *Keterbatasan Argumentasi Hakim dalam Sistem Civil Law Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Dalam kondisi tersebut, hukum berpotensi kehilangan kepastian, karena hasil putusan menjadi sangat bergantung pada subjektivitas hakim.

Dalam perkara Amsal Sitepu, risiko tersebut dapat diminimalkan karena penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim tetap berada dalam koridor rasionalitas yuridis. Hakim tidak menciptakan norma baru secara sewenang-wenang, tetapi mengembangkan makna norma yang sudah ada dengan menggunakan metode interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang digunakan juga tetap merujuk pada prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti asas legalitas dan standar pembuktian yang ketat.⁴¹ Dengan demikian, penemuan hukum yang dilakukan tidak bersifat arbitrer, melainkan memiliki dasar yang kuat secara akademik dan yuridis.

Lebih jauh, penemuan hukum dalam perkara ini juga dapat dilihat sebagai bentuk respons terhadap keterbatasan sistem hukum dalam mengakomodasi perkembangan sosial. Sektor jasa kreatif sebagai bagian dari ekonomi modern memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor konvensional yang menjadi dasar pembentukan banyak norma hukum. Ketika hukum tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut, maka diperlukan peran aktif hakim untuk mengisi kekosongan atau mengatasi ketidakjelasan norma.⁴²

Dalam konteks ini, penemuan hukum berfungsi sebagai mekanisme adaptasi yang memungkinkan hukum tetap relevan. Tanpa adanya ruang untuk penemuan hukum, sistem hukum berpotensi menjadi kaku dan tidak responsif terhadap perubahan. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi legitimasi hukum di mata masyarakat, karena hukum dianggap tidak mampu memberikan solusi yang adil terhadap permasalahan yang dihadapi.

⁴¹ Dion Ario, dkk., *Living Law, Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia*, Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol.7, No.1 (2025).

⁴² Agi Attaubah Hidayat, dkk., *Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum*, Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol.10, No.1 (2025).

Selain itu, pendekatan hukum progresif dan *living law* juga memberikan implikasi terhadap cara pandang terhadap peran hakim dalam sistem peradilan. Hakim tidak lagi diposisikan sebagai “corong undang-undang” yang pasif, tetapi sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum berfungsi secara adil.⁴³ Dalam konteks ini, independensi hakim menjadi sangat penting, karena penemuan hukum memerlukan kebebasan dalam berpikir dan menilai.

Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan akuntabilitas. Penemuan hukum harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis maupun akademik. Hakim harus mampu menunjukkan dasar-dasar pertimbangannya secara jelas, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya adil, tetapi juga dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Dengan demikian, penemuan hukum dalam Putusan Amsal Sitepu dapat dipahami sebagai manifestasi dari pendekatan hukum progresif dan *living law* yang berupaya menjembatani antara norma hukum dan realitas sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya dan bahwa keadilan substantif harus menjadi orientasi utama dalam penerapan hukum.

Pada akhirnya, perkara ini memberikan pelajaran penting bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, khususnya dalam menghadapi fenomena baru seperti sektor jasa kreatif. Penemuan hukum oleh hakim menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hukum tidak tertinggal dari realitas sosial, sekaligus menjaga agar hukum tetap berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya.

C. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, hakim dalam Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn melakukan penemuan hukum melalui interpretasi substantif atas unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001,

⁴³ Pandam Bayu Seto Aji, *Hukum Progresif dalam Sistem Hukum Indonesia*, Amu Press, Banjarnegara, 2026.

dengan menilai bahwa ketiadaan standar harga baku dalam sektor jasa kreatif meruntuhkan validitas penghitungan kerugian negara berbasis selisih nilai. Kedua, pendekatan hukum formal tidak mampu menjangkau karakteristik jasa kreatif karena bertumpu pada asumsi objektivitas yang tidak relevan, sehingga berpotensi menghasilkan *over-criminalization*. Ketiga, penemuan hukum dalam perkara ini merupakan manifestasi hukum progresif dan *living law* yang menempatkan hakim sebagai jembatan antara norma dan realitas sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Penelitian ini merekomendasikan: kepada pembentuk undang-undang agar merumuskan pedoman penghitungan kerugian negara untuk sektor jasa non-terstandarisasi dalam regulasi turunan UU Tipikor; kepada jaksa penuntut umum agar melibatkan ahli sektoral sebelum menetapkan nilai kerugian negara; dan kepada hakim agar mendokumentasikan metode penemuan hukum secara eksplisit dalam *ratio decidendi* sebagai preseden bagi kepastian hukum sektor kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aji, Pandam Bayu Seto. 2026. *Hukum Progresif dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Banjarnegara: AMU Press).
- Asnawi, M. Natsir. 2022. *Dekonstruksi Hukum: Jejak-Jejak Penafsiran dan Pembentukan Norma dalam Penegakan Hukum*. (Jakarta: Prenada Media).
- Irianto, Sulistyowati dan Topo Santoso. 2024. *Seabad Dialektika Pendidikan Hukum dan Praktik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Kusmiyati, Ike. 2025. *Sosiologi Hukum dalam Dinamika Ekonomi*. (Cirebon: Greenbook Publisher).
- Raflinda, Thea Farina dan Syamhudian Noor. 2026. *Paradigma Baru Hukum Pidana Korporasi: Telaah Kritis KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana*. Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Reumi, Frans, dkk.. 2025. *Teori Hukum: Konsep, Aliran dan Penerapan*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Tahir, Rusdin, dkk.. 2023. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Vibriyanto, Norita, dkk.. 2025. *Valuasi Ekonomi: Penentuan Kerugian dan Kompensasi*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara).

Publikasi

- Adiansyah, dkk.. *Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia*. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.5. No.1 (2026).
- Alkansa, Ajeng Althafira dan Eka Nanda Ravizki. *Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Ario, Dion, dkk.. *Living Law, Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia*. Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies. Vol.7. No.1 (2025).
- Ciendy, Erisa Maydina dan Hervina Puspitosari. *Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Pelaksanaan Amicus Curiae dalam Sistem Pembuktian Peradilan Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Fadel, Muhamad. *Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Kerugian Negara dan Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Fitriani, Rahma Eka, M. Muhibin Asshofa dan Nisbati Sandiah Humaeroh. *Analisis Penetapan Surat Dakwaan terhadap Suatu Tindak Pidana*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol.8. No.1 (2022).
- Harahap, Pardamean, dkk.. *Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Harini, Mediana dan Diding Rahmat. *Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim*. Journal Evidence of Law. Vol.4. No.1 (2025).

- Herlina, Icha Sri dan Happy Yulia Anggraeni. *Harmonisasi Asas Legalitas Formal dengan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Hidayat, Agi Attaubah, dkk.. *Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum*. Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam. Vol.10. No.1 (2025).
- Hinelo, Ananta Pratama, Indra Permana dan Siti Nurhaliza. *Konflik Hukum dalam Proyek Konstruksi antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*. Yudhistira : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan. Vol.3. No.3 (2025).
- Husin, Vannya Quinta, dkk.. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi: Studi Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Ismaidar, dkk.. *Perkembangan Teori Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru*. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.6 (2025).
- Kaban, Kevin Sulistyio dan Abdul Kholiq. *Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan*. Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian. Vol.4. No.5 (2025).
- Mahesa, Pande Komang Surya dan Ayu Putu Laksmi Danyathi. *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.9 (2025).
- Maniru, Albadrul. *Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Mursalim, Muliana, Muhammad Ilham dan Rahmat Hidayat. *Antinomy Modern and Myth Culture: Dimensi Gender dalam Legislasi di Indonesia*. Jurnal Civic Hukum. Vol.10. No.1 (2025).
- Pratiwi, Annisa Diana dan Yana Indawati. *Dasar Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan: Kajian Ratio Decidendi Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN.BKN*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Rahmad, Roziwan Rahmad. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan Penggelapan karena Adanya Hubungan Kerja*. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan. Vol.2. No.2 (2022).
- Sabadina, Uni. *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis dan Normatif)*. Desiderata Law Review. Vol.2. No.1 (2025).
- Sentana, I Putu Gede Putra, Sagung Putri M.E. Purwani dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. *Penyelesaian Masalah Ketersinggungan Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara dalam Penyalahgunaan Diskresi Pejabat Publik*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.13. No.12 (2025).
- Setyawan, Vincentius Patria. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.14. No.1 (2025).
- Sinaga, Jusnizar, July Esther dan Ojak Nainggolan. *Multitafsir Pasal 218 dan 219 KUHP dalam Tindak Pidana Penghinaan Presiden*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

- Suci, Aurora Tifani dan Yana Indawati. *Penyitaan Aset dengan Pendekatan Berbasis Nilai terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Suriadiata, Irpan, dkk.. *Rasionalitas di Balik Putusan: Menguji Pertimbangan Hukum Hakim dalam Persidangan*. Retorika: Journal of Law, Social and Humanities. Vol.4. No.2 (2026).
- Tarigan, Edy Suranta, Roy R. Situmeang dan Rika Fitriani. *Eksistensi Kewenangan Jaksa dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara sebagai Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.2. No.2 (2023).
- Wanggai, Fabrizio Richardo Marvil, Made Sugi Hartono dan Ni Putu Ega Parwati. *Penerapan Living Law dalam Kuhp Baru dan Pengaruhnya terhadap Asas Legalitas serta Kepastian Hukum di Indonesia*. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.1 (2026).
- Wicaksono, Emirza Nur. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindakan Medis*. Jurnal Sutasoma. Vol.4. No.1 (2025).
- Widodo, Febila Azahra Kayla Fera dan Lolita Fitriyana. *Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Yufiandra, Defika dan Bagus Alkautsar. *Keterbatasan Argumentasi Hakim dalam Sistem Civil Law Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn.